

**PERLINDUNGAN PETUGAS LAPAS DALAM PENGAMANAN DI
MENARA ATAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAM NO. 33 TAHUN 2015**



Disusun Oleh :
NAMA : IRSYAD TAUFIQURRIDHO
NIM : 21710240

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Petugas Lapas Dalam Pengamanan Menara
Atas Berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015
Tentang Sop Pengamanan Lapas
Nama : Irsyad Taufiqurridho
NIM : 21710240
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, 29 Mei 2025

Pembimbing I



(Alfalachu Indiantoro, SH, MH)
NIDN.0721046004

Pembimbing II



(Ucuk Agiyanto, SH, MH)
NIDN.0701017001



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Ulya Shafa Firdausi, SH, M.H.)
NIDN. 0701049702

RINGKASAN

Petugas lapas sering kali dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi, di mana mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang melanggar aturan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prosedur dan mekanisme penanganan tersebut diatur dan dilaksanakan, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat menjamin keselamatan petugas dalam menjalankan tugasnya. Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengamanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015. Ketentuan operasional dan teknis pelaksanaan pengamanan kemudian dituangkan dalam Juklak, Juknis, dan SOP, yang kesemuanya menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan tugas pengamanan oleh petugas pemasyarakatan, dalam pembinaan narapidana sistem pemasyarakatan tidak bertindak sebagai “penyelesai” tunggal atas setiap pelanggaran hukum yang terjadi di dalam Lapas, melainkan tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum umum oleh kepolisian dan kejaksaan untuk memproses pelaku.

Kata Kunci : Pengamanan Lapas, Perlindungan Hukum Petugas, Penegakan Hukum

MOTTO

“Menjaga dengan ketegasan, bertindak dengan keadilan, dan mengabdikan dengan integritas.”

--- *Irsyad Taufiqurridho* ----



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada:

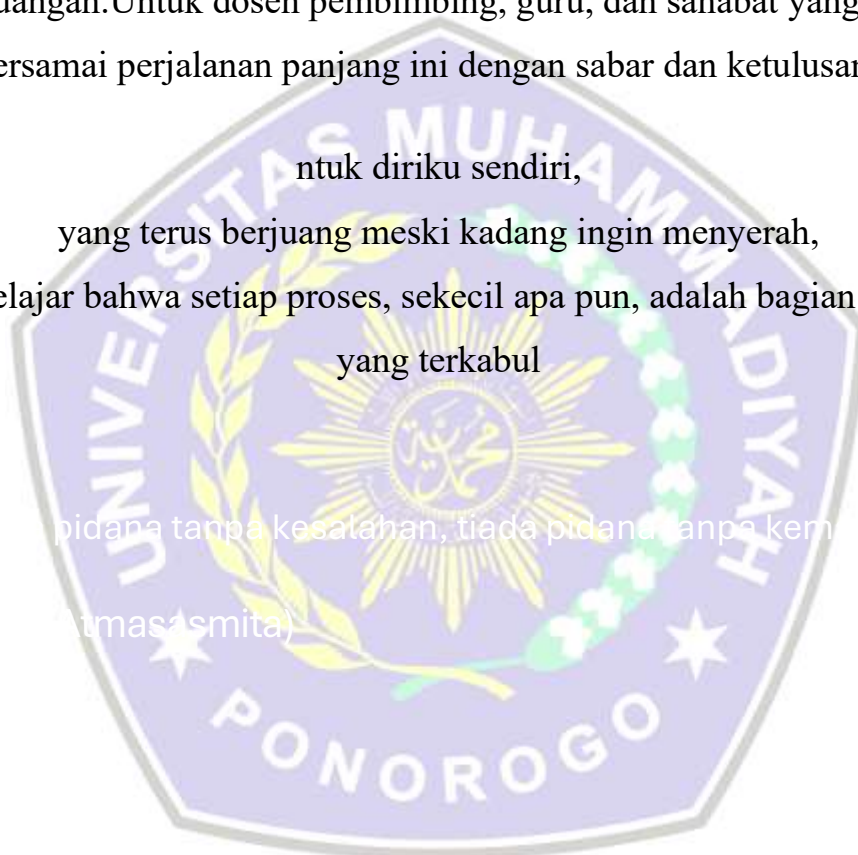
Ayah dan Ibu tercinta,

yang doanya selalu menjadi cahaya di setiap langkahku,
yang peluh dan kasihnya tak pernah berhenti mengalir hingga aku sampai di titik ini. Untuk yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan. Untuk dosen pembimbing, guru, dan sahabat yang telah kebersamai perjalanan panjang ini dengan sabar dan ketulusan. Dan u

ntuk diriku sendiri,

yang terus berjuang meski kadang ingin menyerah,
yang belajar bahwa setiap proses, sekecil apa pun, adalah bagian dari doa yang terkabul

pidana tanpa kesalahan, tiada pidana tanpa kem
(Atmasmita)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Petugas Lapas Dalam Pengamanan Menara Atas Berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Tentang Sop Pengamanan Lapas “ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I
2. Bapak Ucu Agiyanto, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan semangat dan dukungan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bilahitaufig Wal Hidayah Wassalamualaikum Wr, Wb

Ponorogo, Mei 2025


Irsyad Taufiqurridho

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 19 Mei 2025



Irsyad Taufiqurridho
21710240

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
KODE ETIK PENELITIAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Lembaga Perasyarakatan	5
2.1.2 Pengamanan Menara Atas.....	8
2.1.3 Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Petugas Lapas.....	12
2.1.4 PermenkumHam 33 Tahun 2015 tentang SOP Pengamanan Lembaga Perasyarakatan.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data.....	28
BAB IV	29

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada petugas lapas dalam menjalankan tugas pengamanan	29
4.2 Bagaimana proses penanganan petugas terhadap narapidana yang melakukan perbuatan pidana di lapas.....	42
BAB V	50
PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50

